



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



**KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Isu-isu Strategis.....	8
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024.....	14
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	17
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	18
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	21
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2025.....	23
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	31
3.2 Realisasi Anggaran.....	41
3.3 Inovasi.....	44
3.4 Penghargaan	45
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Rekomendasi.....	47
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1.3.1 : Jumlah Pegawai di Kecamatan Mojogedang Sesuai Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	10
Tabel.1.3.2 : Jumlah Pegawai di Kecamatan Mojogedang Sesuai Golongan Tahun 2025.....	11
Tabel.1.3.3 : Sarana dan Prasarana Kecamatan Mojogedang Tahun 2025.....	11
Tabel.1.3.4 : Anggaran Kecamatan Mojogedang Tahun 2025.....	13
Tabel 1.5.1 : Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	15
Tabel. 2.1.1 : Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Mojogedang.....	18
Tabel 2.2.1 : Rencana Kinerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025.....	19
Tabel 2.2.2 : Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kecamatan Mojogedang Tahun 2024-2026.....	20
Tabel 2.4.1 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025.....	24
Tabel 2.4.2 : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Mojogedang Tahun 2025.....	25
Tabel 2.4.3 : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Mojogedang Tahun 2025.....	25
Tabel 3.1.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	31
Tabel 3.1.2 : Capaian Kinerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025.....	32
Tabel 3.1.3 : Tabel Capaian Kinerja dibandingkan Target Tahun 2025.....	33
Tabel 3.1.4 : Membandingkan Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025.....	34

Tabel 3.1.5	: Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra.....	36
Tabel 3.1.6	: Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	37
Tabel 3.1.7	: Tabel Analisa penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternative solusi yang dilakukan.....	38
Tabel 3.1.8	: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	39
Tabel 3.1.9	: Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	40
Tabel. 3.1.10	Realisasi Anggaran Kecamatan Mojogedang Tahun 2025.....	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.....	2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, bahwa Kecamatan Mojogedang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 (Peraturan IKU Instansi).

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Mojogedang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Mojogedang, Februari 2026
CAMPEAN MOJOGEDANG

AGUS TANTO, S.Sos.,M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19710816 199403 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Pemerintah Kecamatan Mojogedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Mojogedang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.


Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mojogedang yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

Susunan organisasi Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Struktur Organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar

Struktur organisasi Kecamatan Mojogedang berdasarkan Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Camat mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan sebagai penjabaran dari RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

- c. melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;
- d. mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta tokoh/pemuka agama dalam lingkup kecamatan;
- e. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing dengan prinsip pembagian tugas habis;
- f. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;
- j. mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
- k. membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat kecamatan;

- l. memfasilitasi penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagai upaya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;
- n. mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rencana/program kerja di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan dan

- keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kecamatan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kecamatan dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan keterpaduan kerja;
- c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, dan umum serta pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset kecamatan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;

Terdapat lima (5) Kasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban.

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan Sosial.

5. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

1.2 Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI

dan TNI);

e. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan wilayah;
- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

6. Seksi Pelayanan Umum

- a. Belum optimalnya Pelayanan Umum yang diberikan kepada Masyarakat
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojogedang, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Mojogedang yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kemampuan aparat dan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas dan fungsi;
- b. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasara kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
- c. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antara seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;

- d. Menurunnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- e. Terjadinya penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat;
- f. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
- g. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1.3.1 Dukungan SDM

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/lembaga tersebut. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2025 Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar jumlah pegawai sebanyak 40 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 12 orang (30%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 1 orang (2,5%) dan Non ASN sebanyak 27 orang (67,5%), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel.1.3.1
Jumlah Pegawai di Kecamatan Mojogedang
Sesuai Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	ASN		PPPK		NON ASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	0	0	0	0	17	6	23
3	D3	2	0	1	0	2	1	6
4	S1	2	4	0	0	1	0	7
5	S2	1	3	0	0	0	0	4
Jumlah		5	7	1	0	20	7	40

Berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar didominasi oleh golongan II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 9 orang dan golongan IV sebanyak 1 orang dan

golongan VII (PPPK) 1 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.1.3.2
Jumlah Pegawai di Kecamatan Mojogedang
Sesuai Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	0
2	Golongan II	2
3	Golongan III	9
4	Golongan IV	1
5	Golongan VII	1
6	Non PNS	27
Jumlah		40

1.3.2 Sarana. dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Mojogedang selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Mojogedang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3.3
Sarana dan Prasarana Kecamatan Mojogedang Tahun 2025

No.	Jenis Aset	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1		1
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1		1
3	Rumah Negara Gol II Lain-lain	2		2
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1		1
5	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1		1
6	Portable Generating Set	1		1
7	Pompa Air	1		1
8	Station Wagon	1		1

9	Sepeda Motor	4		4
10	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1		1
11	Lemari Kayu	4		4
12	Filing Cabinet Besi	7		7
13	LCD Projector/Infocus	1		1
14	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1		1
15	Alat Kantor Lainnya	1		1
16	Meja Kerja Kayu	1		1
17	Kursi Kayu	4	11	15
18	Meja rapat	17		17
19	Tempat Tidur Kayu	1		1
20	Meja Telepon	1		1
21	Meja 1/2 Biro	14		14
22	Kasur/Spring Bed	1		1
23	Kursi Rapat	188	22	210
24	Kursi Tamu	3		3
25	Kursi Putar	15		15
26	Meja Komputer	3		3
27	Meubeleur lainnya	1		1
28	Mesin Pemotong Rumput	1		1
29	Lemari Es	2		2
30	A.C. Window		1	1
31	A.C. Split	2		2
32	Kipas Angin	3	3	6
33	Kompas Gas (Alat Dapur)	1		1
34	Tabung Gas 3 kg	1		1
35	Tabung Gas 12 kg	1		1
36	Sound System	3		3
37	Unit Power Supply	2		2
38	Camera Video	1		1
39	Tiang Bendera	1		1
40	Dispenser	1	1	2

41	Mimbar/Podium	1		1
42	Vertikal Blind	4		4
43	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3		3
44	Meja Tamu Biasa	2		2
45	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2		2
46	Layar Film/Projector	1		1
47	Telephone (PABX)		1	1
48	Telephone Mobile	1		1
49	Handy Talky (HT)	1		1
50	P.C Unit	2		2
51	Lap Top	10		10
52	Komputer Unit Lainnya	1		1
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	2	8
54	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1		1

1.3.3 Anggaran

Pada Tahun 2025 untuk mencapai tujuan sasaran Kecamatan Mojogedang didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.456.595.452,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3.4

Anggaran Kecamatan Mojogedang Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
	Belanja Daerah	
1	Belanja Operasi	2.322.370.452,00
	Belanja Pegawai	1.655.189.552,00
	Belanja Barang dan Jasa	667.180.900,00
2	Belanja Modal	134.225.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.225.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00
	Jumlah Belanja	2.456.595.452,00

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Mojogedang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Isu-isu Strategis
- 1.3. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024
- 1.6. Langkah Perbaikan Internal OPD

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

- 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Inovasi
- 3.4 Penghargaan

BAB IV Penutup

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Saran

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

RKT dll

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut di peroleh rekomendasi dan sudah ditindak lanjuti sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5.1
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Memastikan target kinerja tahun berjalan tercapai dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana aksi.	Sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana aksi.
2	Menyempurnakan SOP/pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja (dalam SOP dimasukkan uraian aktivitas verifikasi dan validasi data kinerja secara berjenjang).	Sudah menyempurnakan SOP/pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja.
3	Mengajukan permintaan reuiu laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah sebelum ditetapkan.	Sudah mengajukan permintaan reuiu laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah.

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Langkah-langkah yang diambil dalam perbaikan internal OPD/tidak lanjut dari rekomendasi/saran LKjIP tahun 2023 sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja;
2. Melengkapi laporan kinerja dengan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yang mengacu pada hasil pengukuran kinerja program/kegiatan;
3. Mengajukan permintaan reuiu laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah sebelum ditetapkan;

4. Menggunakan aplikasi SMART SAKIP Kabupaten Karanganyar dalam pengukuran capaian kinerja secara lebih optimal yaitu :
- a. Melengkapi/menginput ke dalam menu data Renstra dengan informasi:
 - Sasaran strategis dan indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan beserta target kinerjanya masing-masing.
 - Definisi operasional dari indikator kinerja, formulasi perhitungan dan sumber data
 - b. Melengkapi/menginput ke dalam menu progres kinerja dengan informasi:
 - Tujuan dan indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan beserta target dan realisasi kinerjanya masing-masing setiap bulan.
 - Faktor penghambat dan faktor pendorong kinerja.
 - c. Menggunakan informasi kinerja dalam aplikasi SMART SAKIP untuk melaksanakan evaluasi kinerja dan menyusun laporan kinerja.
 - d. Memanfaatkan informasi kinerja dalam aplikasi SMART SAKIP sebagai acuan dalam pemberian *reward* dan *punishment*.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan OPD yang meliputi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar selama tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Mojogedang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	72,00	86,00	86,00
		1.1 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	72,00	74,00	74,00
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial		Angka Kemiskinan	8,52	8,45	8,03
		2.1 Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,78	0,79	0,80

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dapat dijabarkan sebagai berikut:

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi penatalaksanaan kantor, peningkatan kapasitas SDM, penambahan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan, optimalisasi penataan aset dan pemenuhan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan komitmen dan koordinasi baik internal maupun eksternal kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pendekatan kearifan lokal;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang pembangunan, baik dalam proses, pelaksanaan maupun pengawasan melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat serta; pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat.

Arah Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana berdasarkan prioritas kebutuhan;
2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, efisien dan transparan;
3. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan dengan focus pada pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategis Kecamatan Mojogedang tahun 2024-2026.

Tabel 2.2.1
Rencana Kinerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,00
		1.1 Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	74,00
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial		Angka Kemiskinan	%	8,45
		2.1 Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,79

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Sasaran Kecamatan Mojogedang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2
Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kecamatan Mojogedang
Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi penatalaksanaan kantor, peningkatan kapasitas SDM, penambahan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan, optimalisasi penataan aset dan pemenuhan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh dan berkelanjutan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana berdasarkan prioritas kebutuhan
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan desa	2. Meningkatkan komitmen dan koordinasi baik internal maupun eksternal kecamatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan pendekatan kearifan lokal	2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif, efisien dan transparan

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Sementara untuk program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membindangi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka program dan kegiatan Kecamatan Mojogedang didasarkan pada dua sisi, yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal/rutin dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja Kecamatan. Sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur PNS di Kecamatan Mojogedang yang lebih berkompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan di sisi lain lebih terjamin proses pembinaan karier maupun kesejahteraannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Umum/Rutin

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mojogedang, adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

- 1.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja.
 - a. Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan :

- 2.1 Koordinasi Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- 2.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- 3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban :**
 - 3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum :**
 - 4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - 5.1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - f. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini

seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2025.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Mojogedang dengan Bupati Karanganyar Tahun 2025, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel 2.4.1

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73
	Sasaran : 1.1 Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	74
2.	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	Nilai	8,45
	Sasaran : 2.1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,79

Pada tahun 2025 ada perubahan target kinerja dan perubahan anggaran sehingga Perjanjian Kinerja dirubah sebagai berikut :

Tabel 2.4.2

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Mojogedang Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86
	Sasaran : 1.1 Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	74
2.	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	Nilai	8,45
	Sasaran : 2.1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,79

Secara singkat program, kegiatan dan anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian tujuan sebagaimana dalam perjanjian kinerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.4.3

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Mojogedang Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	UNSUR KEWILAYAHAN			2.456.595.452,00
	KEC. MOJOGEDANG			2.456.595.452,00
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100 %	2.366.237.402,00

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.221.600,00
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.516.600,00
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.705.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.655.189.552,00
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.655.189.552,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai ketentuan	100 %	21.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	21.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	48.070.850,00
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.164.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.488.150,00
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan bahan logistik kantor 	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.500.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan barang cetak dan penggandaan 	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.904.700
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan 	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Penyeleggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	19.990.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.104.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	134.225.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	34.225.000,00

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya 	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	468.840.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik 	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	24.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	444,840.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	31.690.400,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	26.500.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.875.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.315.400,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5	2.249.500,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	2.249.500,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan 	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1.249.500,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	93 %	16.475.950,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	7.475.950,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah 	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	7 Lembaga	6.305.700,00

	Perencanaan Pembangunan di Desa	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.170.250,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	9.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif	94 %	25.200.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	25.200.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.200.000,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan	90 %	38.696.500,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	38.696.500,00
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60 Orang	37.348.250,00
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional 	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	75 Orang	1.348.250,00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan	100 %	7.736.100,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	7.736.100,00

		Pemerintahan Desa		
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	1.565.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	1.725.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	1.350.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 Dokumen	750.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13 Dokumen	621.100,00
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	1.725.000.,00

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai sasaran strategis, Kecamatan Mojogedang telah mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai instrumen pendukung capaian kinerja. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk memantau, mengukuir, dan meningkatkan kinerja Kecamatan Mojogedang dalam mencapai sasaran strategis. Instrumen pendukung capaian kinerja yang digunakan antara lain :

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI);
2. Sistem Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SMART SAKIP);
3. Sistem Informasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan (Simonrapi);
4. UPALEKA;
5. Aplikasi Indeks Desa (Kemendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
6. Aplikaksi SIRUP (Rencana Umum Pengadaan);

7. E-Kinerja (Penilaian Kinerja Pegawai).

Dengan menggunakan instrumen pendukung capaian kinerja ini, Kecamatan Mojogedang ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dalam mencapai sasaran strategis. Kecamatan Mojogedang juga dapat memantau dan menganalisis kinerja secara berkala, sehingga dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Kecamatan Mojogedang tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Camat Mojogedang Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Camat Mojogedang merupakan kinerja tahun ke-2 dan terakhir pada periode Renstra Kecamatan Mojogedang 2024-2026.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 97,71 % yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis.

Capaian kinerja setiap indikator sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk outcome, berdasarkan PermenPANRB No. 22 Tahun 2024. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	> 100 %	Istimewa
2	≥ 85 – 100 %	Baik
3	≥ 60 – 85 %	Butuh Perbaikan
4	≥ 20 – 60 %	Kurang
5	Kurang dari 20	Sangat Kurang

Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Mojogedang Tahun 2025 dan Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 – 2026, terdapat 2 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP;
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa dengan Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM).

Untuk Mengukur capaian kinerja maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPD
				Target	Realiasi	Persentase	
1	Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi						
	Sasaran : 1.1 Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	74,00	72,30	97,70	74,00
2	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						
	Sasaran : 2.1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,79	0,772	97,72	0,80
Nilai Rata-Rata						97,71	

Berdasarkan tabel 3.1.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojogedang terdapat 2 indikator kinerja yang capaiannya belum mencapai/dibawah target yang ditetapkan.

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini;

Tabel 3.1.3

Tabel Capaian Kinerja dibandingkan Target Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi						
	Sasaran : 1.1 Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	74,00	72,30	97,70	Baik	LHE AKIP
2	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						
	Sasaran : 2.1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,79	0,772	97,72	Baik	Aplikasi Indeks Desa dari Kemendes

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Mojogedang tahun 2025 sebagai berikut:

- Nilai Sakip

Nilai Sakip diperoleh dari hasil Review Inspektorat Kabupaten Karanganyar, komponen yang dinilai dalam Sakip adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas internal dan capaian kinerja. Pada tahun 2025 target nilai SAKIP yang ditetapkan adalah 74, namun realisasi yang dicapai adalah 72,30. Berdasarkan capaian ini, persentase capaian SAKIP adalah sebesar 97,70 %. Meskipun target SAKIP belum sepenuhnya tercapai, namun capaian sebesar 97,70 % termasuk kategori **baik**. Realisasi Nilai Sakip tahun 2025 menggunakan realisasi tahun 2024 karena proses pengukuran kinerja belum selesai.

- Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai perkembangan desa, klasifikasi status desa berdasarkan IDM ditentukan berdasarkan nilai IDM. Nilai IDM dihitung dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Indeks Desa Membangun Kecamatan Mojogedang tahun 2025 target yang ditetapkan adalah 0,79 dan realisasi yang dicapai adalah 0,772 dengan kategori desa maju. Berdasarkan capaian ini, persentase capaian Indeks Desa Membangun adalah sebesar 97,72 %. Meskipun target Indeks Desa Membangun belum sepenuhnya tercapai, namun capaian sebesar 97,72 % termasuk kategori **baik**.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

Tabel 3.1.4
Membandingkan Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi	IRB	80	70,91	88,63	65	85,74	131,9	86	85,58	99,51
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP				72	72,30	97,63	74	72,30	97,70
2	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	8,96	9,79	91,52	8,52	9,59	88,84	8,96	8,48	105,66
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	IDM				0,78	0,770	98,71	0,79	0,772	97,46
3	Tujuan : Meningkatkan Pembangunan	Nilai SAKIP	70	70,3	00,42n						

Kewilayahan dan Pelayanan Kecamatan					
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	IKM	75	80,612	107,48	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja nilai sakip tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2025, karena tahun 2023 indikator kinerja nilai sakip walaupun ada nilainya tapi bukan menjadi indikator sasaran melainkan sebagai indikator tujuan. Capaian kinerja nilai sakip tahun 2024 dengan target 72 dan realisasi sebesar 70,30 dan tahun 2025 dengan target 74 dengan estimasi realisasi masih sama dengan perolehan nilai tahun 2024 yaitu sebesar 70,30, karena penilaian tahun 2025 belum turun.

Untuk Indeks Desa Membangun (IDM) capaian kinerja tahun 2024 dengan target 0,78 dan realisasi 0,770. Tahun 2025 dengan target 0,79 dan realisasi yang tercapai 0,772. Dari hasil capaian kinerja indeks desa membangun mengalami kenaikan realisasi dan dapat dikategorikan pencapaian sudah baik, meski belum mencapai target yang direncanakan.

Sedangkan untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 dengan target 75 dengan realisasi sebesar 80,612. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2025 karena sudah tidak menjadi indikator sasaran.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.1.5**Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi				
	Sasaran : 1.1 Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	72,30	74,00	0,97 %
2	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial				
	Sasaran : 2.1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,772	0,80	0,96 %

Capaian kinerja utama Kecamatan Mojogedang tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir renstra sebagai berikut :

- Nilai Sakip

Pada tahun 2025 nilai SAKIP OPD masih dibawah target akhir renstra (tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 74,00. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan tingkat kemajuan yang positif, yaitu 0,97%. Perlu dilakukan evaluasi dan analisa lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi capaian ini dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

- Indeks Desa Membangun

Pada tahun 2025 capaian kinerja mencapai 0,772 masih dibawah target akhir renstra (tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 80,00. Namun tingkat kemajuan yang dicapai sebesar 0,96% menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil yang positif . Perlu dilakukan evaluasi dan analisa lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi capaian ini dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar realisasi regional

Tabel 3.1.6
Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Regional

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Regional	Realisasi Regional
1	Tujuan : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi				
	Sasaran : 1.1 Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	72,30	70,5	68,21
2	Tujuan : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial				
	Sasaran : 2.1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,772	0,7098	0,7447

Pada tahun 2025, capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif dibandingkan dengan standar regional dan realisasi regional.

- Nilai Sakip
Capaian Kinerja mencapai 72,30 melebihi standar regional sebesar 70,5 dan realisasi regional sebesar 68,21
- Indeks Desa Membangun
Capaian kinerja mencapai 0,772 melebihi standar regional sebesar 0,7098 dan realisasi regional sebesar 0,747

Ini menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Mojogedang telah melampaui ekspektasi regional dan menunjukkan kemajuan yang signifikan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.1.7

Tabel Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternative solusi yang dilakukan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi						
	Sasaran : 1.1 Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	74,00	72,30	97,70	Belum optimalnya manajemen kinerja (perencanaan, pengukuran pelaporan, dan evaluasi kinerja) di Kecamatan Mojogedang	Meningkatkan seluruh aspek pengelolaan manajemen kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						
	Sasaran : 2.1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,79	0,77	97,46	Perlu penguatan/peningkatan nilai dari unsur-unsur Indeks Desa Membangun, yaitu tentang ketahanan ekonomi, aspek sosial dan lingkungan di desa	Memberikan Pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang peningkatan Status desa

Dari tabel diatas, kita dapat melihat bahwa ada kegagalan di dalam memenuhi indikator kinerja yang pertama yaitu nilai SAKIP tahun 2025 masih dibawah target. Kemungkinan besar karena belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian akuntabilitas kinerja instansi termasuk belum liniernya keterkaitan antar dokumen tersebut satu dengan yang lainnya. Sementara itu, dalam mencapai indikator kinerja yang kedua yaitu Indeks Desa Membangun mengalami penurunan hasilnya karena ada penurunan sejumlah Desa mengalami penurunan indeks, kemungkinan besar dikarenakan faktor

ekonomi sehingga salah satu tolok ukur penilaian yaitu ketahanan ekonomi mengalami penurunan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.1.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi							
	Sasaran 1.1. Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	74,00	72,30	97,70	2.432.383.402	2.175.009.032	89,42	1,09
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial							
	Sasaran 2.1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	0,79	0,772	97,72	24.212.050	24.137.050	99,69	0,98

Dalam pelaksanaan anggaran pada sasaran 1 yaitu Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan Kecamatan Mojogedang pada tahun 2025 untuk capai kinerja mencapai 97,70, namun realisasi anggaran hanya mencapai 89,42. Hal ini menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,09,

Sedangkan untuk sasaran 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa Kecamatan Mojogedang pada tahun 2025 capaian kinerja mencapai 97,72, dengan capaian anggaran sebesar 99,69. Hal ini menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,98,

Dan dapat di simpulkan bahwa Kecamatan Mojogedang telah melakukan upaya yang baik dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan efektif dan efisien, sehingga dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Tabel 3.1.9

Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi						
	Sasaran 1.1 : Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	97,70	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	102,50	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Desa Dalam Keadaan Kondusif	100	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan	100	Menunjang
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial						
	Sasaran 2.1. : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	97,72	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan	100	Menunjang

- Nilai Sakip

Capaian Kinerja sebesar 97,70 % belum memenuhi target yang telah ditetapkan, namun perlu diapresiasi bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan telah mencapai 100 % bahkan ada yang lebih dari 100 % yaitu program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik capaiannya sebesar 102,50 %.

Capaian program yang optimal belum mampu menghasilkan kinerja sesuai target yang ditetapkan, maka perlu dilakukan evaluasi

dan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti dari capaian kinerja yang belum memenuhi target.

- Indeks Desa Membangun

Capaian Kinerja sebesar 97,72 menunjukkan target belum sepenuhnya tercapai, meski capaian program telah mencapai 100 %, ini menunjukkan bahwa secara administrative dan pelaksanaan seluruh program telah terlaksana sesuai rencana.

Pencapaian program yang optimal belum mampu menghasilkan kinerja sesuai target yang ditetapkan, hal ini bisa disebabkan beberapa faktor diantaranya indikator kinerja dipengaruhi oleh faktor diluar kendali program.

Dengan demikian capaian program 100 % telah menunjang/mendukung pencapaian kinerja, namun dukungan tersebut belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan kinerja yang sesuai target yang ditetapkan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.456.595.452,00 (*dua milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*) yang terdiri dari Belanja operasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.322.370.452,00 (*Dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*), dan belanja modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 134.225.000,00 (*Seratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Dari total anggaran baik belanja operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar Rp. 2.109.146.082,00 (*Dua milyar seratus sembilan juta seratus empat puluh enam ribu delapan puluh dua rupiah*) atau sebesar 85,86 %, sisa anggaran Rp. 347.449.370,00 (*Tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus*

tujuh puluh rupiah) atau sebesar 14,14 %. Sedangkan khusus untuk belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 1.976.476.382,00 (*Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)* atau sebesar 85,11 % dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 345.894.070,00 (*Tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh rupiah)* atau sebesar 14,89 %. Sedangkan untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp. 132.669.700,00 (*Seratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)* atau sebesar 98,84 % dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.555.300,00 (*Satu juta lima rtus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah)* atau sebesar 1,16 %.

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Mojogedang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1.10

Realisasi Anggaran Kecamatan Mojogedang Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	UNSUR KEWILAYAHAN	2.456.595.452	2.109.146.082	85,86
	KECAMATAN MOJOGEDANG	2.456.595.452	2.109.146.082	85,86
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.366.237.402	2.108.863.032	85,32
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.221.600	7.221.600	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.516.600	5.516.600	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.705.000	1.705.000	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.655.189.552	1.312.966.013	79,32
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.655.189.552	1.312.966.013	79,32
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.000.000	20.850.000	99,29
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.000.000	20.850.000	99,29
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.070.850	48.070.850	100,00
	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	4.164.000	4.164.000	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.488.150	10.488.150	100,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	7.500.000	7.500.000	100,00
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	2.904.700	2.904.700	100,00

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.920.000	100,00
	Penyeleggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	19.990.000	19.990.000	100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.104.000	1.104.000	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.225.000	132.669.700	98,84
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.225.000	33.500.000	97,88
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	100.000.000	99.169.700	99,17
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	468.840.000	465.538.369	99,30
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	24.000.000	20.968.369	86,24
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	444.840.000	444.840.000	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.690.400	31.546.500	99,55
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	26.500.000	26.356.100	99,46
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.875.000	1.875.000	100,00
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000	1.000.000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.315.400	2.315.400	100,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.249.500	2.249.500	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	2.249.500	2.249.500	100,00
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000	100,00
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	1.249.500	1.249.500	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.475.950	16.475.950	100,00
	Koordinasi Pemberdayaan Desa	7.475.950	7.475.950	100,00
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.305.700	6.305.700	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.170.250	1.170.250	100,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.000.000	9.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000	9.000.000	100,00

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.200.000	25.200.000	100,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.200.000	25.200.000	100,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.200.000	25.200.000	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.696.500	38.696.500	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.696.500	38.696.500	100,00
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	37.348.250	37.348.250	100,00
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	1.348.250	1.348.250	100,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.736.100	7.661.100	99,03
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.736.100	7.661.100	99,03
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.565.000	1.565.000	100,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.725.000	1.725.000	100,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.350.000	1.350.000	100,00
	Fasilitai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	750.000	750.000	100,00
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	621.100	621.100	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.725.000	1.725.000	95,65

Sumber : Laporan POK Kecamatan Mojogedang per Desember 2025

3.3 INOVASI

Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Mojogedang senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terkait aspek inovasi, pada tahun ini instansi menitikberatkan pada optimalisasi sistem yang sudah berjalan guna memastikan efektifitas layanan kepada masyarakat.

3.4 PENGHARGAAN

Kecamatan Mojogedang pada tahun 2025 memperoleh penghargaan dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagai Best Practice Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah bidang sosial dan budaya Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dan Juara 3 Penghimpunan Bulan Dana Lunas Dengan Target 51 s/d 88 Juta Dalam Rangka Pemasukan Bulan Dana PMI Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Bulan Agustus s/d Desember 2025.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Mojogedang telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 sebesar **72,30 (Baik)**.
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa sebesar **0,77 (Baik)**.

Pelaksanaan 6 program kegiatan pada Kecamatan Mojogedang tahun 2025 yang didukung anggaran Rp. 2.456.595.452,00, secara umum telah berjalan sesuai rencana dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendukung manajemen internal, penganggaran serta tertib administrasi sehingga mendorong pencapaian target nilai sakin OPD. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 102,50% berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan capaian 100% mendukung penguatan partisipasi masyarakat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan seperti PKK dan Musrenbangcam. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketentraman Umum dengan capaian 100% menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas wilayah melalui sinergitas dengan TNI, POLRI dan instansi vertikal. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian 100% berkontribusi dalam penguatan kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan seperti FKUB dan kegiatan Paskibraka. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian 100% mendukung peningkatan tata kelola desa yang akuntabel dan selaras sesuai ketentuan RKPDes dan APBDes.

Meskipun secara umum pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan capaian yang positif dan selaras dengan target perjanjian kinerja, masih terdapat beberapa tantangan dalam optimalisasi hasil antara lain keterbatasan sumber daya, dinamika serta kebijakan.

Dalam mencapai kinerja sasaran strategis Kecamatan Mojogedang hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus dan lebih maju sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan.

4.2. REKOMENDASI

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Mojogedang di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Meningkatkan sistem Informasi dan Publikasi kepada masyarakat.
5. Memotivasi dan memfasilitasi desa dalam upaya peningkatan ketercapaian target Indeks Desa Membangun.



PANITIA BULAN DANA
PMI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025



Palang
Merah
Indonesia

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 002 / BD / PMI / 1 / 2025

Diberikan Kepada :

KECAMATAN MOJOGEDANG

PENGHIMPUN BULAN DANA LUNAS DENGAN TARGET 51 s/d 88 JUTA
Dalam Rangka Pemasukan Bulan Dana PMI Kabupaten Karanganyar Tahun 2025
Bulan Agustus s/d Desember 2025

Karanganyar, Januari 2026

Panitia Bulan Dana PMI
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Ketua


H. ROBER CHRISTANTO, SE, M.M.



Sekretaris


DWI CAHYONO, S.Sos, M.Si

Piagam Penghargaan

NOMOR : 000.7/363/X/2025

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar
dengan penuh hormat dan rasa bangga, memberikan Penghargaan Kepada :

Kecamatan Mojogedang
Kabupaten Karanganyar


sebagai

BEST PRACTICE PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Sosial dan Budaya
Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Karanganyar, 24 Oktober 2025
Kepala Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar




DWI CAHYONO, S.Sos, M.Si.